



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 400.2.3/193/HK-KS/V/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEDULI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
(PERUM PERKASA) KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan agar terhindar atau terbebas dari ancaman kekerasan, dipandang perlu untuk melakukan upaya pencegahannya;
  - b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentangf Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No.01/Permen PP/VI/2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban KDRT;
10. Peraturan Menteri Sosial nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan trauma center;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Perdagangan Orang di Kabupaten Kota;
13. Peraturan Menteri Negara PP & PA Nomor 05 Tahun 2010 tentang panduan pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;



14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Perlindungan Anak;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 48);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 04 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintah Kota Samarinda.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Peduli Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) / Perum Perkasa Kota Samarinda Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan;
  - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan KDRT.
  - c. Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
  - d. Memberikan pelayanan bagi perempuan dalam upaya pemberian informasi dan kebutuhan dibidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Politik, Hukum, Perlindungan, Penanggulangan Kekerasan, dan Perdagangan terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Samarinda.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Instansi terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 2 Mei 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,  
  
ANDI HARUN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 400.2.3/193/HK-KS/V/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PEDULI KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) (PERUM PERKASA) KOTA  
SAMARINDA TAHUN 2024.

SUSUNAN PERUM PERKASA KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p>1. KECAMATAN SAMARINDA ULU</p> <p>1. Kel. Teluk Lerong Ilir<br/>Ketua : Elfi Sukesih</p> <p>2. Kel. Jawa<br/>Ketua : Dra. Ismail B. Amd, Kep</p> <p>3. Kel. Air Hitam<br/>Ketua : Sarnawati</p> <p>4. Kel. Bukit Pinang<br/>Ketua : Dominika Huvat</p> <p>5. Kel. Air Putih<br/>Ketua : Umi Fardillah</p> <p>6. Kel. Gunung Kelua<br/>Ketua : Nurhayati, SE. M. Si</p> <p>7. Kel. Sidodadi<br/>Ketua : Suriati</p> <p>8. Kel. Dadi Mulya<br/>Ketua : H. Hariyadi Rahman</p> | <p>2. KECAMATAN PALARAN</p> <p>1. Kel. Bukuan<br/>Ketua : Agnes Bota Leton</p> <p>2. Kel. Rawa Makmur<br/>Ketua : Fitriani</p> <p>3. Kel. Handil Bhakti<br/>Ketua : Supianto</p> <p>4. Kel. Bantuas<br/>Ketua : Raden Ismaya</p> <p>5. Kel. Simpang Pasir<br/>Ketua : Muhamad Nor Az</p>                                     | <p>3. KECAMATAN SAMARINDA ILIR</p> <p>1. Kel. Selili<br/>Ketua : Solehatri</p> <p>2. Kel. Sungai Dama<br/>Ketua : Andi Nur Afni Nobel</p> <p>3. Kel. Sidodamai<br/>Ketua : Siti Rabia</p> <p>4. Kel. Sidomulyo<br/>Ketua : Lisda Wahyuni</p> <p>5. Kel. Pelita<br/>Ketua : Djumiati</p>      |
| <p>4. KECAMATAN SAMBUTAN</p> <p>1. Kel. Sungai Kapih<br/>Ketua : Wanti</p> <p>2. Kel. Sambutan<br/>Ketua : Siti Supaidah</p> <p>3. Kel. Makroman<br/>Ketua : Nurhayati</p> <p>4. Kel. Sindang Sari<br/>Ketua : Karyani</p> <p>5. Kel. Pulau Atas<br/>Ketua : Saniah, S. Pd</p>   | <p>5. KECAMATAN PINANG SUNGAI</p> <p>1. Kel. Temindung Permai<br/>Ketua : Siti Anyar</p> <p>2. Kel. Sungai Pinang Dalam<br/>Ketua : M. Juniar Ruspiansyah</p> <p>3. Kel. Gunung Lingai<br/>Ketua : Drs. Hj. Norhidayati, M, Pd</p> <p>4. Kel. Mugirejo<br/>Ketua : Suprpto</p> <p>5. Kel. Bandara<br/>Ketua : Sadrianyah</p> | <p>6. KECAMATAN LOA JANAN ILIR</p> <p>1. Kel. Sengkotek<br/>Ketua : Rinda Efendi</p> <p>2. Kel. Simpang Tiga<br/>Ketua : Hanawiah</p> <p>3. Kel. Harapan Baru<br/>Ketua : Selamat Riyadi</p> <p>4. Kel. Tani Aman<br/>Ketua : Ishaq</p> <p>5. Kel. Rapak Dalam<br/>Ketua : Samsul Arifin</p> |

7. KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
1. Kel.Loa Buah  
Ketua : Sumiyati
  2. Kel.Loa Bakung  
Ketua : Yuyun Ariyani
  3. Kel.Teluk Lerong Ulu  
Ketua : Siti Nurbayah
  4. Kel.karang Asam Ulu  
Ketua : Wiranto
  5. Kel.Lok Bahu  
Ketua : Jumariah
  6. Kel. Karang Asam Ilir  
Ketua : Hafinatun Nugman A
  7. Kel. Karang Anyar  
Ketua : Siti Solekah
8. KEC.SAMARINDA SEBERANG
1. Kel. Mesjid  
Ketua : Hairin
  2. Kel. Sungai Keledang  
Ketua : Marliani
  3. Kel. Baqa  
Ketua : Tabrani.Ab
  4. Kel. Tenun  
Ketua : Sri Suhada
  5. Kel.Gunung Panjang  
Ketua : Kasmilawati
  6. Kel. Mangkupalas  
Ketua : Abdurrahman
9. KECAMATAN SAMARINDA UTARA
1. Kel.Lempake  
Ketua : Siti Jubaedah
  2. Kel Sempaja Selatan  
Ketua : Yuli Widiastuti
  3. Kel.Sungai Siring  
Ketua : Dewi Sartika
  4. Kel. Tanah Merah  
Ketua : Adi Santoso
  5. Kel.Sempaja Utara  
Ketua : Siti Jamilah
  6. Kel. Budaya Pampang  
Ketua : Eni Kuswiniati
  7. Kel. Sempaja Barat  
Ketua : Rachmi Yati Nisa
  8. Kel.Sempaja Timur  
Ketua : Sa'diah
10. SAMARINDA KOTA
1. Kel.Karang Mumus  
Ketua : Harto Tasam
  2. Kel. Pelabuhan  
Ketua : Siti Bulkis
  3. Kel. Pasar Pagi  
Ketua : Siti Fatimah
  4. Kel.Bugis  
Ketua : Um.Ramadhan Siregar
  5. Kel. Sungai Pinang Luar  
Ketua : Ika Nur Mawaddah

